



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 250 /KEP/HK/2019**

TENTANG

**WILAYAH OPERASI DAN RENCANA KEBUTUHAN
KENDARAAN BERMOTOR UMUM ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK
LINTAS KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa angkutan orang tidak dalam trayek merupakan jenis angkutan umum dengan tingkat permintaan yang terus mengalami kenaikan meskipun memiliki tarif yang tinggi dikarenakan dapat memberikan pelayanan yang cepat, menjaga privasi penumpang dan kemudahan dalam memperoleh layanan;
 - b. bahwa untuk menjaga keseimbangan antara penyediaan (*supply*) dan permintaan (*demand*) jasa layanan angkutan orang tidak dalam trayek lintas kabupaten/kota, perlu dilakukan penetapan wilayah operasi dan jumlah rencana kebutuhan kendaraan bermotor umum;
 - c. bahwa sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus dan Perubahannya, menegaskan Gubernur sesuai kewenangannya menetapkan Wilayah Operasi dan Rencana Kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Lintas Kabupaten/Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Wilayah Operasi dan Rencana Kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur; *ny*

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1694);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus;

MEMUTUSKAN:**Menetapkan****KESATU**



- : Wilayah Operasi dan Rencana Kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEDUA

- : Wilayah Operasi Kendaraan Bermotor Umum Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Lintas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- Dalam Daratan Timor;
 - Dalam Daratan Sumba; dan
 - Dalam Daratan Flores. *u*


- KETIGA** : Rencana Kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Lintas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Wilayah Operasi dan Rencana Kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan terhadap layanan:
- Angkutan Taksi Lintas Kabupaten/Kota;
 - Angkutan Sewa Khusus Lintas Kabupaten/Kota; dan
 - Angkutan Antar Jemput Lintas Kabupaten/Kota.
- KELIMA** : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Gubernur ini.
- KEENAM** : Evaluasi terhadap penetapan Wilayah Operasi dan Rencana Kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- evaluasi lima tahunan, yang dilaksanakan 1 (satu) kali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun; dan
 - evaluasi tahunan yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.
- KETUJUH** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 17 Juli 2019

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR 


VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan :

- Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Bupati/Walikota se-NTT di Tempat;
- Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT di Kupang;
- Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota se-NTT masing-masing di Tempat;
- Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi NTT di Kupang;
- Kepala UPTD. Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan se-NTT masing-masing di Tempat;
- Ketua DPD ORGANDA Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang. 

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 250 /KEP/HK/2019**TANGGAL** : 17 Juli 2019**RENCANA KEBUTUHAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM
ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK LINTAS KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR****I. RENCANA KEBUTUHAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM ANGKUTAN
TAKSI LINTAS KABUPATEN KOTA DI WILAYAH PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR****A. TAKSI PERKOTAAN:**

No.	Kabupaten/Kota	Rencana Kebutuhan Kendaraan (unit)	
		Tahun 2019	Tahun 2023
1.	Kota Kupang	320	470
2.	Kupang	95	124
3.	TTS	90	156
4.	TTU	62	77
5.	Belu	57	73
6.	Malaka	24	36
7.	Sumba Timur	34	46
8.	Sumba Tengah	7	18
9.	Sumba Barat	17	38
10.	Sumba Barat Daya	61	95
11.	Flores Timur	16	30
12.	Sikka	65	97
13.	Ende	58	89
14.	Ngada	31	52
15.	Nagekeo	9	19
16.	Manggarai Timur	15	26
17.	Manggarai	27	49
18.	Manggarai Barat	54	118
	Jumlah	1.042	1.613

B. TAKSI BANDAR UDARA (Tahun 2019):

No.	Kabupaten/Kota	Nama Bandar Udara	Rencana Kebutuhan Kendaraan (unit)
1.	Kota Kupang	El Tari	137
2.	Belu	A. A. Bere Tallo	52
3.	Sumba Timur	Umbu Mehang Kunda	68
4.	Sumba Barat Daya	Tambolaka	79
5.	Flores Timur	Gewayantana	68
6.	Sikka	Frans Seda	62
7.	Ende	H. A. Aroeboesman	50
8.	Ngada	Soa	21
9.	Manggarai	Frans Sales Lega	31
10.	Manggarai Barat	Komodo	98
	Jumlah		666

II. RENCANA KEBUTUHAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM ANGKUTAN SEWA KHUSUS LINTAS KABUPATEN KOTA DI WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

No.	Kabupaten/Kota	Rencana Kebutuhan Kendaraan (unit)	
		Tahun 2019	Tahun 2023
1.	Kota Kupang	945	1.006
2.	Kupang	102	135
3.	TTS	205	242
4.	TTU	164	184
5.	Belu	115	135
6.	Malaka	47	92
7.	Sumba Timur	54	71
8.	Sumba Tengah	9	18
9.	Sumba Barat	57	75
10.	Sumba Barat Daya	71	105
11.	Flores Timur	16	35
12.	Sikka	85	126
13.	Ende	78	115
14.	Ngada	65	87
15.	Nagekeo	25	49
16.	Manggarai Timur	28	56
17.	Manggarai	37	65
18.	Manggarai Barat	84	170
Jumlah		2.187	2.766

III. RENCANA KEBUTUHAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM ANGKUTAN ANTAR JEMPUT LINTAS KABUPATEN KOTA DI WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

A. ANTAR JEMPUT REGULER

No.	Kabupaten/Kota	Rencana Kebutuhan Kendaraan (unit)	
		Tahun 2019	Tahun 2023
1.	Kota Kupang	577	615
2.	Kupang	125	153
3.	TTS	190	272
4.	TTU	86	111
5.	Belu	70	97
6.	Malaka	34	55
7.	Sumba Timur	48	63
8.	Sumba Tengah	22	22
9.	Sumba Barat	41	64
10.	Sumba Barat Daya	120	174
11.	Flores Timur	75	100
12.	Sikka	170	205
13.	Ende	153	183
14.	Ngada	68	98
15.	Nagekeo	52	65
16.	Manggarai Timur	69	95
17.	Manggarai	97	123
18.	Manggarai Barat	184	240
Jumlah		2.181	2.735

h.

B. ANTAR JEMPUT BANDAR UDARA TAHUN 2019 (KAPASITAS 7-12 SEAT)

No.	Kabupaten/Kota	Nama Bandar Udara	Rencana Kebutuhan Kendaraan (unit)
1.	Kota Kupang	El Tari	11
2.	Belu	B. A. Bere Tallo	4
3.	Sumba Timur	Umbu Mehang Kunda	6
4.	Sumba Barat Daya	Tambolaka	7
5.	Flores Timur	Gewayantana	6
6.	Sikka	Frans Seda	5
7.	Ende	H. A. Aroeboesman	6
8.	Ngada	Soa	6
9.	Manggarai	Frans Sales Lega	3
10.	Manggarai Barat	Komodo	8
	Jumlah		62

C. ANTAR JEMPUT PELABUHAN LAUT TAHUN 2019 (KAPASITAS 7-12 SEAT)

No.	Kabupaten/Kota	Nama Pelabuhan Laut	Rencana Kebutuhan Kendaraan (unit)
1.	Kota Kupang	Tenau	26
2.	Kupang	Bolok	38
3.	TTU	Wini	2
4.	Belu	Atapupu	3
5.	Sumba Timur	Waingapu	12
6.	Sumba Barat Daya	Waikelo	4
7.	Flores Timur	Larantuka	4
8.	Sikka	Maumere	17
9.	Ende	Ende Ippi	16
10.	Ngada	Aimere	20
11.	Nagekeo	Marapokot	2
12.	Manggarai	Kedindi Reo	5
13.	Manggarai Timur	Mborong	1
14.	Manggarai Barat	Labuan Bajo	17
	Jumlah		167

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VB

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT